KEWARISAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN KUALUH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH
RIZKY ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.
(19203012039)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
DR. SRI WAHYUNI M.Ag M.Hum

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Penyelesaian masalah kewarisan beda agama pada masyarakat Indonesia masih memiliki perbedaan terutama pada masyarakat adat. Dalam penelitian ini, kewarisan beda agama terjadi pada masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu. Pada praktik pembagiannya, masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu melakukan praktik yang berbeda dengan aturan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyusun akan menganalisis kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu perspektif kepastian hukum dan maslahah. Serta bagaimana relevansinya dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian pada tesis ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Reasearch*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data penelitian, penyusun menganalisa dengan menggunakan perspektif kepastian hukum dan *maslahah*.

Hasil penelitian terkait kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu berdasarkan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch pada skema tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan dan prinsip kepastian hukum dapat disahkan secara hukum adat karena memenuhi prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan. Akan tetapi tidak menjadi sah apabila berdasarkan hukum positif di Indonesia, karena pada penerapan kepastian hukumnya pembagian warisan bukan dibagi sama rata sudah ada ketentuan bagian ahli waris masing-masih dan ahli waris yang berbeda agama hanya boleh memperoleh wasiat wajibah dengan ketentuan 1/3. Dan ahli waris yang beragama Islam bagiannya sesuai kadar yang telah ditentukan. Berdasarkan perspektif *mashlahah* praktik kewarisan beda agama bisa memenuhi kemaslahatan karena sistem pembagian tersebut menciptakan kedamaian dianatara ahli waris, tidak menimbulkan konflik. Sistem pembagian sama rata tersebut didasari pada kebiasaan masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu. Sistem ini dinilai memiliki kemaslahatan apabila ahli waris dapat membagi bagiannya secara suka rela dan berlandaskan kasih sayang.

Kata Kunci : Hukum, Kewarisan, Agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAC

The resolution of the problem of inheritance of different religions in Indonesian society still has differences, especially in indigenous communities. In this research, inheritance of different religions occurs in the Batak indigenous community in Kualuh Hulu District. In the practice of distribution, the Batak indigenous people in Kualuh Hulu District carry out practices that are different from the rules of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The compiler will analyze the inheritance of different religions in Kualuh Hulu District from the perspective of legal certainty and maslahah. As well as how it is relevant to Islamic inheritance law and Islamic inheritance law in Indonesia.

Research on this thesis, the compiler uses field research. This research is descriptive analytic with an empirical juridical approach. Data collection uses observation, interviews, and documentation. After obtaining research data, the authors analyzed it using the perspective of legal certainty and maslahah.

The results of research related to inheritance of different religions in Kualuh Hulu District based on Gustav Radbruch's legal certainty perspective on the scheme of three principles, namely the principle of justice, the principle of expediency and the principle of legal certainty can be legalized in customary law because it fulfills the principle of justice and the principle of expediency. However, it does not become valid when based on positive law in Indonesia, because in the application of legal certainty, the distribution of inheritance is not divided equally, there are provisions for the share of each heir and heirs of different religions can only get a mandatory will with a provision of 1/3. And heirs who are Muslims share according to the predetermined levels. Based on the mashlahah perspective, the practice of inheritance of different religions can fulfill the benefit because the distribution system creates peace among the heirs, does not cause conflict. The equal distribution system is based on the customs of the Batak customary society in Kualuh Hulu District. This system is considered to have benefits if the heirs can share their shares voluntarily and based on love.

Keywords : Law, Inheritance, Religions

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Ardiansyah Hasibuan

Nim : 19203012039

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh draf tesis ini merupakan hasil penelitian dan karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika nantinya terbukti dengan benar adanya plagiatisme, maka saya bersedia di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Saya yang menyatakan

Rizky Ardiansyah Hasibuan

Nim : 19203012039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

'Hal : Surat Persetujuan Tesis
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara :

Nama : Rizky Ardiansyah Hasibuan
Nim : 19203012039
Judul : Kewarisan Beda Agama di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini, kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 25 Januari 2024
Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag,. M.Hum
197701072006042002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

v

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-140/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEWARISAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012039
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9bd8b440ea

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9cef6688c7

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b8c45d6b24b

Yogyakarta, 30 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b9f7675a8fe

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

BE PATIENT

BE LOVING

BE KIND

BE GENTLE

AND DO PRAYER TO ALLAH SWT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah terucap pada tesis ini. Saya mempersembahkannya untuk orang-orang yang penting dalam hidup:

1. Teruntuk orang tua tersayang, **Ahmad Irwansyah Hasibuan** dan **Nurhayani** ayah dan ibu saya. Atas do'a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Teruntuk saudara-saudari tercinta, **Indrini Zahra Hasibuan S.Pdi,** dan **Arif Budiman Hasibuan** serta **Nur Fatimah Azzahra Hasibuan.**
3. Teruntuk Ibu **Dr. Sri Wahyuni M.Ag, M.Hum.** Dosen pembimbing yang membimbing saya dalam penulisan tesis ini.
4. Teruntuk seluruh civitas akademik Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, wa bilkhusus bapak **Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.** sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada saya.
5. Teruntuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Tetua adat serta seluruh perangkat Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang telah membantu saya dalam penelitian ini
7. Teruntuk sahabat-sahabat perjuangan yang sudah membantu serta menasehati saya selama di Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TERJEMAHAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	G	Ge
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة Ditulis *‘illah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة Ditulis *Al-Mâ’idah*

إسلامية Ditulis *Islâmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنةالمذاهب Ditulis *Muqâranah al-mazâhib*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	*Â*
	إستحسان	ditulis	*Istihsân*
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*Â*
	أنثى	ditulis	*unsâ*
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	*Î*
	العلواني	ditulis	*al-'âlwânî*
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	*Û*
	علوم	ditulis	*'ulûm*

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*Ai*
	غيرهم	ditulis	*Gairihim*
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	*Au*
	قول	ditulis	*Qaul*

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	*al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risâlah*
النساء	Ditulis	*an-Nisâ'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga tesis dengan judul **"Kewarisan Beda Agama di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara"** dapat penyusun selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw yang mana syafaatya selalu kita nantikan. Proses penulisan tesis ini karena ada banyak pihak yang membantu, bekerjasama, dan membimbing serta mengarahkan penyusun. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada :

1. Ahmad Irwansyah Hasibuan dan Nurhayani, ayah dan ibu saya. Atas doa dorongan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin S.Ag., M.A.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari`ah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.
5. Dosen Penasihat Akademik Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag,. M.Ag.
6. Dosen Pembimbing Tesis Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag,. M.Hum.
7. Seluruh civitas akademik Magister Ilmu Syari`ah atas ilmu dan bimbingan kepada penyusun

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Rizky Ardiansyah Hasibuan
Nim : 19203012039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

TESIS ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRAC ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN TESIS ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TERJEMAHAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I 1
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 24
F. Metode Penelitian 36
G. Sistematika Pembahasan 39
BAB II **42**
TINJAUAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA **42**
A. Hukum Kewarisan Islam 42
B. Hukum Kewarisan Adat 50
C. Hukum Kewarisan Dalam KUHPerdata 58
D. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum di Indonesia ... 61
BAB III **69**
KEWARISAN BEDA AGAMA DI KECAMATAN KUALUH HULU **69**
A. Gambara Umum Kecamatan Kualuh Hulu 69
B. Kewarisan Adat Di Kecamatan Kualuh Hulu 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu 79

BAB IV 84

PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAṢLAHAH* TERHADAP KEWARISAN BEDA AGAMA 84

A. Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu Perspektif Kepastian Hukum..... 84

B. Kewarisan Beda Agama Di Kecamatan Kualuh Hulu Perspektif Maṣlahah... 88

BAB V.....93

PENUTUP

9

3

A. Kesimpulan 93

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN-LAMPIRAN V

I. Lampiran Arti Ayat Al-Qur`an dan Hadist VII

II. Lampiran Surat Izin Penelitian..... VIII

III. Lampiran Bukti Wawancara..... IX

IV. Lampiran Pertanyaan Wawancara..... XIV

v. Curriculum Vitae..... XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terletak diantara dua benua yang sangat luas, maka penyebaran agama-agama yang dibawa oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Heterogenitas kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya. Situasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat dipahami, karena pandangan hidup bangasa Indonesia yaitu Pancasila tidak mengharuskan untuk menegakkan negara Islam. Karena itu, dalam perkembangan Agama Islam tidak mungkin hukum Islam harus dipaksakan kepada masyarakat. Demikian juga dengan perkembangan agama-agama lainnya yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, baik dalam hukum pidana maupun perdata.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat *pluralisme* (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini di Indonesia masih dipakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu: Hukum Kewarisan Adat., Hukum Kewarisan Islam, Hukum kewarisan Perdata Barat.

Hukum kewarisan adat di Indonesia merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang cara atau proses pengalihan, penerusan harta kekayaan pewaris setelah meninggal ataupun belum meninggal, baik harta ituberwujud maupun tidak berwujud akan dialihkan kepada generasi-generasi penerus pewaris. Hukum kewarisan adat merupakan hukum tidak tertulis di dalam system perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya hukum kewarisan adat masih di pakai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Tujuan hukum kewarisan adat masih dilakukan karena ingin meneruskan budaya/kebiasaan yang sudah ada turun temurun dari leluhur terdahulu.[1]

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Cetakan, 1992), hlm 26.

Hukum kewarisan adat memiliki tiga system kekerabatan yang sangat erat kaitannya dengan bentuk kekeluargaan yang ada di Indonesia. Sistem kekerabatan tersebut yaitu kekerabatan *patrilineal* menarik dari garis keturunan ayah, kekerabatan *matrilineal* menarik garis keturunan ibu, dan kekerabatan *parental/bilateral* menarik garis keturunan dari pihak bapak dan pihak ibu. Pada ketiga system memiliki cara berbeda dalam memberikan harta warisan kepada ahli warisnya.

Hukum kewarisan islam di Indonesia diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 buku II tentang hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing[2]

Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat dekatnya, dan bagi Perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak bagian yang telah di tetapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum waris di dalam agama Islam mengatur bahwa ada beberapa sebab yang dapat menjadikan seseorang tidak memperoleh harta waris. Para ahli fikih sepakat bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang menerima warisan yaitu perbudakan, pembunuhan dan beda agama.

Beda agama dalam hukum waris Islam, empat Imam Mazhab sepakat bahwa perbedaan agama atntara pewaris dan ahli waris ataupun

[2] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung; Fokusmedia, 2007), hlm 56.

sebaliknya adalah sebab terhalangnya sebuah waris, baik sebab nasab ataupun pernihakan.[3]

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 c menjelaskan bahwa *Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.*[4] Dalam penjelasan nya, Kompilasi hukum Islam sudah secara tegas menjelaskan syarat untuk menjadi seorang pewaris maupun ahli waris salah satunya harus beragama islam. Artinya bahwa non muslim menjadi salah satu penghalang seseorang untuk dapat saling mewarisi.

Melihat perkembangannya, Ahmad Nur Kholis yang merupakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya waris beda agama di Indonesia karena telah terjadinya perkawinan beda agama dan anak hasil perkawinan ini biasanya diberi kebebasan untuk memilih agama mana yang ia kehendaki. [5]

Penyebab lain terjadinya waris beda agama juga adanya perpindahan agama yang biasa terjadi ketika akan menikah. Salah satu dari calon mempelai berpindah agama, sehingga setelah meninggal keluarganya seperti orang tua, dan anak dalam perkawinan pertamanya tetap masih pada agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Mausulah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Mushairoh* (Damaskus; Dar El-Fikr, 2010), Juz 9, hlm. 262.

[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171c

[5] Muhammad Ashsubli, ”Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama”, Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember (2015), hlm. 290.

semula, sehingga secara hukum menyebabkan ia terhalang untuk saling mewarisi dengan keluarganya. Hal itu tentu akan berimplikasi pada kewarisan.

Di daerah Kecamatan Kualuh Hulu, tepatnya di Kelurahan Aek Kanopan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, hanya 25% masyrakat non muslim yang terdapat di daerah Kecamatan Kualuh Hulu.[6] Mayoritas suku yang terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu adalah suku Jawa dan yang kedua adalah suku Batak. Akan tetapi apabila terdapat permasalahan hukum kewarisan mayoritas suku Batak yang beragama Islam akan menyelesaikan masalah tersebut dengan hukum islam. Sedangkan suku batak yang non muslim bisa menyelesaikan masalah tersebut secara adat atau dengan jalur hukum.

Peneliti mendapatkan kasus pembagian waris beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu, tepatnya di Kelurahan Aek Kanopan. Masalah waris beda agama disebabkan terjadinya perpindahan agama oleh anak-anak pewaris. Pewaris dan istri beragama islam menikah sah baik secara agama dan negara. Memiliki tiga orang anak, dua laki-laki dan satu Perempuan. Salah satu anak laki-laki keluar dari agama islam disebabkan karena menikah dengan non muslim. Ketika pewaris meninggal dunia, harta warisan dibagi rata dengan anak-anak pewaris termasuk anak laki-laki pewaris yang non muslim. Pada kasus yang kedua terjadi kewarisan beda

[6] Badan Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara (Kecamatan Kualuh Hulu Dalam Angka. 2021)

agama yang disebabkan adanya perpindahan agama ahli waris disebabkan menikah dengan non muslim.

Melihat kasus tersebut, metode hukum waris yang digunakan oleh keluarga tersebut bertentangan (bertolak belakang) dengan hukum waris dalam agama islam dan hukum waris di Indonesia. Pada hukum kewarisan Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor : 5/MUNAVII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama yang menetapkan bahwa (1) Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang berbeda agama, (2) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.[7]

Hal ini diperkuat dengan pendapat empat Imam Madzhab yang menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi hukum saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim. Ketetapan tersebut bedasarkan hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Bukhai :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [8]

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait penelitian ini peneliti ingin menganalisi lebih jauh terkait masalah kewarisan beda agama yang terdapat

[7] Putusan MUI NO : 5/MUNAVII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama

[8] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Muhakik,* Muhammad bin Juhaer bin Nasir An Nasari (Dar Tauqi an-najah, 1442 H) Juz 8, hlm 126.

pada salah satu keluarga yang berada di Kelurahan Aek Kanopan berdasarkan perspektif *maslahah* dan perspektif kepastian hukum. Alasan penelitian ini dilakukan karena metode pembagian waris yang digunakan keluarga tersebut tidak merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara agama maupun negara.

B. Rumusan Masalah

Penyusun mengajukan beberapa rumusan permasalahan berdasarkan latar belakang sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu berdasarkan perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu berdasarkan perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut penyusun akan memaparkan tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas:

1. Untuk menganalisa kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu berdasarkan perspektif kepastian hukum.
2. Untuk menganalisa kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu berdasarkan perspektif *maslahah*

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Secara teoritis, memeberikan sumbangsih informasi, pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat yang konsent di bidang hukum dalam menyikapi persoalan kewarisan yang kini mulai terabaikan.
2. Secara praktis, memberikan sumber referensi dikalangan civitas UIN Sunan Kalijaga terkait Kewarisan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang hukum waris Islam, baik dalam bentuk tesis, jurnal maupun buku. Namun, kali ini penyusun akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda-beda terkait kewarisan beda agama seperti :

Penelitian artikel pada jurnal yang di susun oleh Yuni Wulandari yang berjudul "Ketentuan Ahli Waris menurut Agama Islam dan Hindu". Artikel ini menjelaskan bahwa hukum waris antara agama Islam dan Hindu memiliki kesamaan dalam mewarisi yaitu melalui jalur kekerabatan. Dan kesamaan lain nya yaitu pembunuhan penyebab penghalang waris. Artikel ini juga menjelaskan perbedaaan antara bagian laki-laki dan perempuan, dalam islam ketentuan bagian laki-laki dan perempuan di tentukan dalam asbabul furud. Sedangkan dalam agama Hindu anak laki-laki sulung bagian nya 1 ditambah ½ sedangkan anak prempuan bagianya mendapatkan ¼ nya saja.[9] Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan

[9] Yuni Wulandari, "Ketentuan Ahli Waris menurut Agama Islam dan Hindu," *Jurnal Al-Hukama ; The Indonesian Journal of Islamic Family Law.* No 2. Vol 4. (2014), hlm. 432

menggunakan sumber data yang berasal dari buku-buku dan artikel terkait ketentuan pembagian waris dalam agam Islam dan Hindu.

Membahas mengenai akibat hukum dari kewarisan beda agama, senada dengan artikel jurnal yang disusun oleh Yanti Salma Suroyya dan Yunanto Mulyadi berjudul "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris beda Agama serta Akibat Hukumnya:. Pada artikel ini menjelaskan tentang perbedaan akibat hukum dari amar putusan pengadilan agama Salatiga dengan penetapan pengadilan agama Bandung. Dalam Putusan pengadilan agama Salatiga ahli waris beda agama ditetapkan menjadi ahli waris, sedangkan dalam putusan pengadilan agama Bandung ahli waris beda agama tidak di tetapkan menjadi ahli waris akan tetapi mendapat wasiat wajibah. Pada penjelasannya menurut KHU Perdata ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, sedangkan dalam hukum waris Islam beda agama menjadi penghalang. Oleh karenanya ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.[10] Artikel ini membahas putusan pengadilan agama Salatiga dan pengadilan agama Bandung menggunakan metode kepustakaan.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Gede Cahya Putra, I Made Suwirta dan I Ketut Sukadana berjudul "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang beralih agama menurut hukum waris Adat Bali". Penjelasan pada artikel ini mengenai anak ahli waris berpindah agama dari agama Hindu secara hukum tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal tesebut dikarenakan hak dari anak ahli waris sudah hilang dan tidak lagi bisa

[10] Salma Suroya Yunu Yanti dan Yunanto Mulyadi, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol 5 No. 3 (2016), hlm 3.

memikul segala kewajiban dan pemberian oleh orang tuanya karena anak tersebut sudah dianggap durhaka kepada orang tua dan leluhurnya. Akan tetapi apabila anak tersebut kembali lagi memeluk agama Hindu maka segala hak dan kewajibannya juga akan kembali.[11] Artikel ini menggunkan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi yang mana data diperoleh berasal dari mengamati kebiasan adat dan agama Hindu di Bali.

Pembahasan mengenai kewarisan beda agama dapat dilihat dalam artikel karya Ridwan Jamal yang berjudul "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini menggunaan metode kepustakaan yang mengambil sumber dari atikel dan buku-buku. Penelitian dalam artikel ini berfokus pada perbedaan antara hukum perdaata dan KHI mengenai kewarisan bilateral antara ahli waris beda agama. Dalam hukum perdata bila pewaris meninggal dunia sedangkan ahli warisnya berbeda agama, maka ahli waris tetap mendapatkan bagian nya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang warisan diberikan, karena dalam kompilasi hukum islam syarat untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris harus se aqidah atau seagama.[12]

Artikel jurnal selanjutnya ditulis oleh Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistiyani RS, Zaenal Arifin. Berjudul "Hak Waris Anak

[11] I Gede Cahya Putra , Made Suwarita dan I Ketut Sukanda. "Kedudukan Anak sebagai Ahli waris yang beralih agama menurut Hukum Waris Adat Bali*," Jurnal Kunstruksi Hukum,* Vol 1 No 1 (2020).

[12] Ridwan Jaamal, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah,* Vol 14. No 1 (2016), hlm 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersumber dari buku-buku serta sumber-sumber hukum Islam terkait kewarisan beda agama. Penjelasan lebih lanjut pada artikel ini yaitu penelitian ini berfokus pada penyelesaian terkait kewarisan beda agama antara orang tua dan anak yang berbeda agama. Kesimpulannya Hibah atau wasiat wajibah menjadi solusi dalam penyelesaian kewarisan beda agama antara orang tua dan anak.[13]

Tesis yang membahas tentang kewarisan beda agama dapat dilihat pada penlitian yang ditulis oleh Faiqoh berjudl "Pembagian Harta Warisan Beda Agama Di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pardukuhan Jomblang Desa Dukuh Waringin Kecamatan Slawi)". Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang mengambil sumber dari observasi serta wawancara terhadap keluarga Islam-Hindu di Dukuh Waringin. Fokus pada penelitian ini berfokus pada praktik waris beda agama di Pardukuhan Jomblang. Terjadinya praktik waris beda agama ini dikarenakan minimnya pengetahuan agama dan juga tidak ada faktor penghalang beda agama bagi pewaris dengan ahli waris. Bagian antar laki-laki dan perempuan juga dibagi sama rata hal ini disebabkan ingin mempertahankan budaya turun temurun dari leluhurnya. Penelitian ini menggunanakan antropologi hukum.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistiyani RS, Zaenal Arifin, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law*, Vol 4 No 1 (2021). hlm 178

[14] Faiqoh, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam Hindu di Pardukuhan Jomblang Desa Wringin Kecamatan Slawi)". *Tesis* Tidak diterbitkan. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022

Tesis selanjutnya ditulis oleh Agus Salim berjudul "Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan peranan Hukum Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang artinya mengambil sampel data dari hasil observasi dan wawancara kepada suku Dayak berbeda agama tentang waris beda agama. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum adat suku Dayak tentang waris. Kewenangan dalam membagi harta warisan diberikan kepada anak yang paling tua. Pemberian harta waris dibagi secara merata kepada ahli waaris tanpa membedakan baik dia laiki-laki, perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini.[15]

Tesis yang membahas mengenai studi putusan tentang kewarisan beda agama ditulis oleh Badai Husain Hasibuan berjudul "Pilihan Hukum dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersumber pada kitab/buku dan pendapat ahli hukum, serta yurisprudensi dan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan sumber dari kitab perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Peneltian ini berfokus pada sumber data yaitu putusan-putusan pengadilan mengenai waris beda agama. Terdapat beberapa kasus putusan yang tidak

[15] Agus Salim, "Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Penerapan Hukum Adat Di kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai". *Tesis* tidak diteribitkan. Banjarmasin: IAIN Antasari Pres, 2015.

memberi hak waris karena berbeda agama. Dan ada juga kasus pemberian waris kepada berbeda agama dengan cara pemberian wasiat wajibah.[16]

Tesis yang ditulis oleh Mulyadi berjudul " Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na`im Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah karya dan pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim. Penelitian ini berfokus pada pemikiran An-Naim tentang adanya diskriminasi kepada ahli waris beda agama, karena penggunaan kata kafir di dalam nash bersifat tidak adil. Menurut An-Naim pendirian syariah harus memiliki dasar epistimologi yang jelas. An-Naim merumuskan jalan keluar yang bersumber dari gurunya yaitu membalik proses nasakh itu sendiri. Jadi apabila selama ini ayat Madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat Makkiah, maka An-Naim mengusulkan agar ayat Makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum) ayat madaniah. Kewarisan beda agama di Indonesia adlah bentuk diskriminasi atas dasar agama tidak berlaku di Indonesia dan tidak bisa diterapkan oleh masyarakat indonesia yang memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya.[17]

Desertasi yang ditulis oleh Haridi berjudul "Pemikiran Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)". Kajian dalam desertasi ini menggunakan metode normatif (*in*

[16] Badai Husain Hasibuan, "Pilihan Hukum dalam Pembagian Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadian Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016). *Tesis* tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2016.

[17] Mulyadi. "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia". *Tesis* tidak diterbitkan. Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

abstracto) dan empiris (*in concreto*). Dan untuk menganalisa desertasi ini menggunakan tiga teori yaitu teori *maqasid syari`ah* sebagai *Grand Theory* dan teori pembaruan sebagai *Middle Theory,* teori prilaku hakim sebagai *Application Theory*. Pemberian wasiat wajibah tidak melebihi sepertiga menjadi cara hakim dalam memberi hak waris kepada ahli waris beda agama. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan sehingga tidak di qiyaskan kepada waris akan tetapi kepada infaq. Pemberian wasiat wajibah ini dilakukan sebagai bentuk sikap progresif, inovatif dan responsif seorang hakim.[18]

Setelah penyusun menelaah beberapa tesis dan artikel di atas terdapat perbedaan pada tulisan yang penyusun teliti. Kebaharuan tersebut adalah belum adanya penelitian mengenai kewarisan beda agama di Kelurahann Aek Kanopan Kecamatan Kualuh hulu dengan menggunakan perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural.

Berikut penulis akan menjelaskan secara singkat melalui tabel terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan kaji :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas

[18] Haridi, "Pemikira, Hakim Dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung). *Desertasi* tidak diterbitkan. Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 2019.

	Penelitian			**Penelitian**
1.	Yuni Wulandari "Ketentuan AhliWaris Menurut Agama Islam dan Hindu". Jurnal Al-Hukuma Vol. 2 No.2 (2014)	Sama-sama mengkaji tentang kewarisan beda agama	Kajian ini berfokus pada membanding kan Ketentuan Ahli waris berdasarkan hukum islam dan ketentuan waris di dalam agma Hindu	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*
2.	Salma Suroyya Yuni Yanti dan Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda	Sama sama mengkaji kewarisan beda agama	Fokus pada kajian ini adalah membanding kan putusan pengadilan agama Salatiga dan	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

	Agama serta Akibat Hukumnya. Jurnal Hukum Diponegoro.Vol 5 No 3 (2015).		putusan pengadilan agama Bandung tentang kewarisan beda agama dan dampak hukum nya.	Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*
3.	I Gede Cahya Putra , Made Suwarita dan I Ketut Sukanda. "Kedudukan Anak sebagai Ahli waris yang beralih agama menurut Hukum Waris Adat Bali". Jurnal Kunstruksi	Sama-sama mengkaji hukum waris beda agama	Kajian dalam artikel ini berfokus pada dampak perpindahan agama dari agama hindu ke agama lain terhadap status waris anak. Dampaknya yaitu tidak mendapat	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

	Hukum Vol 1 No 1 (2020)		warisan karena suda ddianggap durhaka kepada orang tua dan leluhur	
4.	Ridwan Jaamal. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah Vol 14. No 1 (2016	Sama- sama membahas kewarisan Beda Agama	Kajian dalam artikel ini berfokus pada sumber hukum tentang kewarisan beda agama yaitu Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*
5.	Hendri Susilo,	Sama-sama	Artikel ini	Penlitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

	Muhammad Junaidi, Diah Sulistiyani RS, Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam". Jurnal USM Law. Vol 4 No 1 (2021)	mengkaji tentang kewarisan Beda Agama	berfokus pada kajian tentang penyelesaian kewarisan beda agama antara orang tua dan anak yang bersumber kepada hukum islam dan hukum kewarisan islam di Indonesia. wasiat wajibah menjadi salah satu instrumen yang di simpulkan	berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			yanng dapat menyelesaikan masalah kewarisan beda agama tersebut.	
6.	Faiqoh, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam Hindu di Pardukuhan Jomblang Desa Wringin Kecamatan Slawi)". *Tesis* Tidak diterbitkan. Pekalongan: UIN K.H.	Sama-sama mengkaji tentang kewarisan beda agama	Fokus kajian dalam penelitian ini adalah karena adanya waris beda agama anara keluarga muslim-hindu. Hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan agama dan sudah menjadi	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022		budaya turun temurun untuk memberikan waris kepada keluarga walaupun beda agama	
7.	Agus Salim, "Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Penerapan Hukum Adat Di kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai". *Tesis* tidak diteribitkan.	Kesamaan pada penelitan ini yaitu sama-sama meneliti terkait waris beda agama	Fokus kajian pada penelitian ini yakni dasar hukum yang dipakai dalam pembagian waris secara merata dan tanpa membedakan identitas baik laki-laki dan perempuan	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	Banjarmasin: IAIN Antasari Pres, 2015.		atapun memiliki agama yang berbeda adalah hukum adat	
8.	Badai Husain Hasibuan, "Pilihan Hukum dalam Pembagian Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadian Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016). *Tesis* tidak diterbitkanPascasarjana UIN	Sama-sama mengkaji tentang waaris beda agama	Fokus penelitian ini adalah mengkaji putusan-putusan berkaitan dengan waris beda agama yang ada di pengadilan agama Medan dan pengadilan negeri Medan. Hasil dari peneltian	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	Sumatera Utara (2016		ini adalah penggunaan hukum wasiat wajibah merupakan salah satu cara agar ahli waris beragama non muslim bisa mendapatkan harta warisan.	
9.	Mulyadi. "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim Tentang Kewarisan Beda Agama dan	Sama-sama mengkaji tentang waris beda agama	Fokus kajian penelitian ini adalah kata kafir dalam waris beda agama adalah bentuk diskriminasi terhadap ahli	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan Kulauh Hulu yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

	Relevansinya dengan Hukum di Indonesia". *Tesis* tidak diterbitkan. Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung (2019		waris. An-Naim juga menjelaskan bahwa kewarisan beda agama dalam islam adalah bentuk diskriminasi atas dasar agama tidak berlaku dan tidak bisa diterapkan di Indonesia.	ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*
10	Haridi, "Pemikiran Hakim Dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap	Sama-sama meembahas terkait waris beda agama	Fokus pada penelitian ini adalah pemberian wasiat wajibah tidak melebihi sepertuga	Penlitian ini berfokus pada implementasi hukum waris beda agama yang ada di Keluharan Aek Kanopan Kecamatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

	Putusan Mahkamah Agung). *Desertasi* tidak diterbitkan. Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (2019).		menjadi cara hakim dalam menyelesaikan perkara waris beda agama. Hal tesebut merupakan langkah hakim dalam membentik sikap progresif, inovatif dan responsif.	Kulauh Hulu yang ditinjau berdasarkan teori Struktural Fungsional dan *Maslahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Penyusunan penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah* dan kepastian hukum untuk mengkaji bagaimana praktik kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu. Alasanya penggunaan dua teori tersebut untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Berikut penjelasan mengenai teori yang digunakan :

1. Teori Gustav Radbruch

Pemikiran hukum terkenal Gustav Radburch dituangkan didalam dua karya tulis. Pemikiran pertama dituangkan dalam tulisanya yang berjudul *Legal Philosophy* (1932). Pada tulisan tersebut Gustav menuangkan gagasan sistematisnya tentang hukum. Pemikiran hukum Gustav dituangkan di dalam karya berjudul *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (1946). Pada karya ini Gustav menyatakan bahwa, "hukum yang tidak adil bukanlah hukum", dan memalui karya tersebut maka terkenal "Formula Radbruch". Formula ini banyak dibahas dalam filsafat hukum dan banyak dipraktikkan oleh pengadilan jerman.[19]

Filsafat hukum Gustav Radbruch terdiri dari tiga variabel fundamental dalam hukum dan kemudian disebut dengan istilah triad. Tiga triad ini terdiri dari triad hukum, triad gagasan, dan triad tujuan.

1) Triad Hukum

Penjelasan mengenai triad hukum yaitu hukum adalah realitas yang mememiliki penalaran untuk melayani nilai hukum dan gagasan hukum. Penjelasan tersebut memiliki tujuan untuk menggabungkan tiga elemen yaitu realitas, gagasa hukum dan akal. Dalam dimensi hukum, konsep realitas mengacu pada kepositifan hukum yaitu hukum harus memberikan manfaaat. Pada gagasan hukum Gustav menjelaskan keadilanyang berkedudukan sebagai pusat gagasan hukum. Artinya hukum adalah realitas yang memiliki penalaaran berupa keharusan bertindak untuk keadilan yang memiliki kemanfaatan dan kepastian hukum.

[19] Gustav Radbruch, "*Legal Philosophy* (Publikasi jurnal pertama)", Terjemahan Kurt Wilk, dalam *The Legal Philosopies of Lask, Radbruch and Dabin* (Cambridge Mass: Harvad Univeristy Press, 1950), hlm. 48

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penalran menurut Gustav memiliki hubungan dengan kebenaran, artinya hukum harus memiliki penalaran untuk melayani kebenaran. Yang dimaksud dengan konsep kebenaran adalah keadilan berarti kebenaran yang terkait dengan hukum.[20]

2) Triad Gagasan

Penjelasan sebelmnya Gustav mengemukakan bahwa gagasan hukum tidak hanya mengacu pada keadilan, namun juga mencakup kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tesebut sejelan dengan tiga gagasan yaitu :

a) Keadilan

Bukti tentang gagasan hukum yang lebih besar dapat digantikan dengan keadilan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keadilan sangat penting dalam penegakan hukum. Gustav menjelaskan bahwa keadilan dapat diartikan dengan persamaan (*equal*)o dan oleh karena itu keadilan murni defenisi formal. Dalam dua elemen klasik tentang keadilan formal dapat ditemukan dalam pemikirannya dan tidak dapat dipisahkan. Pertama Gustav menjelaskan bentuk keadilan umum dalam karakter universalnya. Kedua keadilan formal dalam elemen klasik sepeti yang di ungkapkan oleh Aristotel, artinya yang sama mendapat perlakuan sama dan yang tidak sama mendapat perlakuan yang berbeda sesuai dengan perlakuan mereka. Melihat pekembangannya Gustav menambahkan gagasan tentang keadilan, karena

[20] *Ibid*, hlm. 91

keadilan hanya membentuk kebenaran. Gagasan hukum kedua yang dikemukakan Gustav yaitu kemanfaatan.

b) Kemanfaatan

Menurut pengertian secara umum kemanfaatan artinya kesesuaian sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Namun dalam pemikiran filsafat hukum Gustav kemanfaatan memiliki arti yang berbeda. Kemanfaatan menurut Gustav bukan bertujuan kepaada sarana melainkan bertujuan kepada absolute. Tujuan absolut yang dimaksud memiliki tiga jenis tujuan yaitu kepribadian individu manusia, kepribadian kolektif manusia dan kepribadian manusia universal. Untuk menyempurnakan kemanfataan sebagai tujuan Gustav memiliki elemen ketiga yakni kepastian hukum.[21]

c) Kepastian Hukum

Pada penjelasan tentang elemen kepastian hukum, Gustav menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki fungsi menerima kelemahan yang bersifat epistemik dari dua elemen pertama. Pada prinsipnya, kepastian hukum berbicara tentang masalah pengetahuan praktis. Artinya menyangkut tentang apa yang wajib, dilarang, diizinkan serta apa yang baik dan buruk untuk manusia. Apabila prinsip ini diketahui, secara hukum dalam semua kasus perinsip kepastian hukum akan memiliki peranan penting. Cakupan kepastian hukum tidak lagi bertumpu pada penentuan hukum, akan tetapi pada penegakan hukum. Melihat penjelasan tersebut Gustav menjelaskan agar dapat dilihat sejauh mana kemanfaatan dapat memberikan keadilan,

[21] *Ibid*, hlm. 70

maka menurut Gustav triad tujuan memiliki peran penting demi menyempurnakannya.[22]

3) Triad Tujuan

Merujuk pada penjelasan sebelumnya Gustav sudah menjelaskan tiga tujuan hukum yaitu kepribadian individu, kepribadian kolektif dan nilai-nilai kemanusian. Dan juga perbedaan antara pandangan individualistis dan supra individualistik dan transpersonal. Tiga tujuan hukum tersebut memiliki hubungan yaitu kebebasan terdiri dari hak asasi manusia, hak konstitusional dan hak individu berhubungan dengan pandangan individualistis. Menurut pandangan supra-individualistis memiliki kata kunci "kepentingan pribadi menghasilkan kebaikan bersama".

Gustav mengungkapkan apabila keadolan hanya berifat formal artinya tidak ada substansi di dalamnya dan jika kemanfaatan yang seharusnya menyediakan substansi hanya dapat menawarkan jalan yang bertentangan, maka hukum tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan hukum. Oleh sebab itu akibatnya, hukum hanya akan mengarah kepada kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan apabila tidak ada seorangpun yang dapat mengenali apa yang adil maka norma hukum akan digunakan sebagai alat untuk mengesahkan sesuatu. Pernyataan berikut ini yang menjadi prinsip kepastian hukum yang benar yaitu "Betapapun tidak adilnya hukum, didalamnya pasti menyimpan satu

[22] *Ibid,* hlm. 115

substansi, yang dengan keberadaannya selalu memenuhi prinsip hukum yaitu tujuan kepastian hukum".

Konfilik benturan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dapat diselesaikan dengan cara : hukum positif, dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan didahulukan bahkan ketika isinya tidak adil dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Terkecuali jika konflik undang-undang dan keadilan tidak dapat ditoleransi yakni undang-undang sebagai hukum yang cacat harus bisa menghasilkan keadilan.

2. Teori *Maṣlahah*

Secara bahasa kata *maṣlahah* memiliki arti manfaat. Hal ini berarti sesuatu memiliki nilai guna atau berfaedah. Dalam bahasa Arab kata *maṣlahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*. Secara asal usul kata (etimologi) berarti bermanfaat, berfaedah, bagus, sesuai, patut, baik, layak. Secara mortofologis atau dalam *ilmu saraf,* kata *maṣlahah* ini memiliki kesamaan pola *(wazn)* dan juga arti dengan kata *manfaah*. Dalam Bahasa Indonesia kedua kata ini *(maṣlahah dan manfaah)* disebut "maslahat dan manfaat". Menurut terminologi kata *maṣlahah* berarti manfaat yang diberikan kepada manusia atas kehendak Tuhan (Allah). Hal ini termanifestasi pada pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap diri (jiwa), pemeliharaan terhadap kehormatan, pemeliharaan terhadap keturunan, pemeliharaan terhadap akal dan pemeliharaan terhadap harta.[23]

[23] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 127.

Maṣlahah memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlahah*, sebagai berikut:

فهي عبارة فى الآ صل عن جلب منفعة أو دفع مضرة[24]

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maṣlahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.
b. دفع مضرة (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindarkan madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindarkan madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup maṣlahah, yaitu:

a. حفظ الدين (Memelihara Agama)

[24] Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. حفظ النفس (Memelihara Jiwa)

c. حفظ العقل (Memelihara Akal)

d. حفظ النسب (Memelihara Keturunan)

e. حفظ المال (Memelihara Harta). [25]

Terdapat beberapa landasan dari *maṣlahah*. Mayoritas ulama telah menyepakati dengan didasarkan ijtihad mereka yang menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan hukum atau aturan memiliki tujuan serta terdapat kebermanfaatan di dalamnya. Hal ini tertunya ditujukan untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'ân Surat Al-Anbiyâ' Ayat 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين[26]

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus utusan (Nabi Muhammad) untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم[27]

Ayat ini menerangkan bahwa jika ada orang-orang lemah dan miskin dari kalangan beriman datang maka hendaklah memberi salam kepadanya.

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

[26] Al-Anbiyâ' (21): 107.

[27] Al-An'âm (6): 54.

Salam merupakan penenang fikiran dan pemuliaan terhadapnya. Pun juga ujaran untuk bertaubat dan memperbaiki sesuatu yang telah dirusak serta kembali pada kebenaran dan berbuat ketaatan.

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم[28]

Ayat di atas menyeru agar mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya. Diperbolehkan juga untuk menyatukan harta anak yatim dengan harta pengasuhnya. Hal ini tentunya akan lebih mendatangkan kemaslahatan untuk anak yatim tersebut.

Selain dalam Al-Qur'ân ada beberapa pedoman (kaidah) terkait *maṣlahah*. Hal ini juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan *maṣlahah*, yaitu:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان[29]

Kaidah ini menjelaskan bahwa agama Islam akan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempatnya.

لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Al-Baqarah (2): 220.

[29] Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiquha ala al-Mazahib aar-Rajih* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H), hlm. 14.

[30] *Ibid*, hlm. 390.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pentingnya ijtihad yang bermanfaat sebab jumlah nas tentang hukum sedikit dan tidak memenuhi kejadian (peristiwa) pada hukum yang banyak.

الشارع لا يأمرإلا بما مصلحته خالصةَ أْو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أْوراجحة[31]

Kaidah ini menjelaskan bahwa Allah dan para utusan-Nya (Rasul), tidak menyeru suatu hal yang tidak memiliki nilai kemaslahatan atau terdapat dominasi maslahat terhadapnya dan juga tidak ada larangan terhadap suatu hal yang mana hal tersebut memiliki nilai kerusakan atau terdapat dominasi kerusakan terhadapnya.

ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهوحجة[32]

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan mempertimbangkan aslahat di dalamnya. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menjadi landasan *(ḥujjah)*.

ما شهد الشرع بالغائه من المصالح فهو باطل[33]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] ‘Abdur Rahman bin Nashir As-Sa’di, *Al-Qawâ’id wal Ushul wal Jami’ah* (Riyadh: Darul Wathan, 2001), hlm.23.

[32] Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ’id Al-Ushuliyyah* (Saudi: Jami’ah Um al-Qura, 1438 H), hlm. 261.

[33] Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ’id Al-Ushuliyyah*, hlm. 264.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan dibatalkanya maslahat (tidak memberikan kemaslahatan), hal tersebut adalah perbuatan batil (tidak dapat dijadikan landasan).

المتعدى افضل من القاصر[34]

Kaidah ini menjelaskan bahwa perilaku yang mementingkan mayoritas orang, hal ini harus diutamakan dibandingkan dengan keterbatasan orang (kepentingan individu).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[35]

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan (keputusan) pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.[36]

Terdapat dua macam maslahat yakni maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat. Pada maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Maṣlaḥah Darūyiyyah, Maṣlaḥah Ḥajjiyah dan Maṣlaḥah Tahsiniyyah*. Maslahat Dharuriyah adalah perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 729.

[35] Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 493.

[36] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 183-184.

padanya. *Maṣlaḥah Ḥajjiyyah* adalah maslahat yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan manusia. *Maṣlaḥah Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan memperindah hidupnya.

Adapun maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat juga dibagi menjadi tiga yaitu *Maṣlaḥah Mu`tabarah, Maṣlaḥah Mulgah* dan *Maṣlaḥah Mursalah*. *Maṣlahah Mu`tabarah* adalah *Maṣlaḥah* yang ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam, seperti sifat memabukkan yang sesuai atas diharamkannya meminum minuman keras sebab akan merusak atau bertentangan dengan perlindungan terhadap akal. *Maṣlahah Mulghah* adalah *maṣlahah* yang dibatalkan kemaslahatannya dan tidak dianggap kemaslahatan, seperti seorang yang menzihar budak. Maslahatnya dengan dibayarkan kafarat melalui puasa, tentunya hal ini menjadi penghalang dalam meringankan kemerdekaan budak tersebut. Namun pada hal ini maslahat telah dibatalkan dalam hukum Islam. *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu, seperti adanya penjara, mencetak uang dan membayar pajak.[37]

Teori *maṣlahah* ini penulis gunakan untuk menganalisa kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu. Teori ini akan membedah sejauh mana praktik kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu dengan menggunakan perspektif maṣlahah.

[37] *Ibid*, hlm 177.

F. Metode Penelitian

Ketika melakukan penelitian tidak dapat dipisahkan dari metodologi dan tahapan penelitian. Berikut metodologi yang digunakan penyusun untuk melakukan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Hal ini berarti penyusun melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek lapangan.[38] Konteks penelitian kewarisaan beda agama, penyusun menetapkan objek atau lokasi penelitian di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada tesis ini adalah deskriptif analitik. Hal ini berarti penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data atau kondisi subjek/objek penelitian.[39] Konteks kewarisan beda agama, penyusun akan mencari dan mengolah data yang berkaitan dengan kewarisan beda agama pada sampel penelitian kemudian menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian pada tesis ini yang penyusun gunakan adalah yuridis-empiris. Dan untuk bidang keilmuan menggunakan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52

[39] *Ibid*, hlm. 84.

Melalui pendekatan ini peneliti menganalisa kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu.

4. Sumber Data

Sumber data pada tesis ini penyusun mengelompokkannya menjadi dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Sumber data primer berarti kumpulan data yang penyusun peroleh langsung di lokasi penelitian atau pada subjek/objek terkait.[40] Pada konteks kewarisaan beda agama, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan data dari pemuka masyarakat seperti tetua adat, tokoh agama. Dan memperoleh data dari keluarga yang melakukan praktik kewarisan beda agama.
b. Sumber data sekunder berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.[41] Pada konteks kewarisan beda agama, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan kewarisan beda agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data penting untuk mengetahui kepastian pada penelitian. Konteks kewarisan beda agama, teknik yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan

[40] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

[41] *Ibid*, hlm 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kewarisan beda agama yaitu interview, dokumentasi dan observasi. Berikut penjelasannya:

a. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan secara lisan yang langsung tertuju pada orang yang berkaitan dengan sebuah penelitian.[42] Konteks penelitian kewarisan beda agama, penyusun akan mewawancari tiga unsur yang berkaitan dengan praktik kewarisan beda agama yakni tetua adat, tokoh agama, dan kepada keluarga yang melakukan praktik kewarisan beada agama.
b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau data dari variabel-variabel terkait.[43] Konteks penelitian kewarisan beda agama, penyusun mencari dokumen atau data dari kepala kantor kecamatan, tokoh agama serta keluarga terkait. Hal ini akan menjadi data primer dengan catatan berkaitan dengan kewarisan beda agama.
c. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil mengamati secara langsung dengan melihat, meraba dan merasakan.[44] Konteks penelitian kewarisan beda agama, penyusun melakukan pengamatan awal secara langsung di Kecamatan Kualuh

[42] *Ibid,* hlm 76.

[43] *Ibid,* hlm 77.

[44] *Ibid,* hlm 81.

Hulu. Penyusun mengobservasi fakta lapangan tentang kewarisaan beda agama yang ada di lokasi penelitian.

6. Analisa Data

Analisa data pada tesis ini penyusun lakukan secara kualitatif deskriptif. Hal ini berarti penelaahan tentang inti penelitian dan menjabarkan data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada.[45] Konteks penelitian kewarisan beda agama ini, penyusun menganalisis data-data dan menjabarkan data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan teori Gustav Radbruch tentang keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Serta tinjauan teori *maslahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab pembahasan pada sitematika tesis ini. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab pembahasan. Berikut rincian sistematika pembahasan:

Tujuh sub-bab menjadi pengantar (pendahuluan) di bab pertama. *Pertama*, keadaan seputar masalah penelitian (latar belakang). *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap isi latar belakang masalah. Penulis menyajikan dua rumusan masalah dalam hal ini yang dikaitkan dengan kewarisan beda agama di Kecamatan Kualuh Hulu. *Ketiga*, tujuan dan kegunaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai sesuatu,

[45] Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 341.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dan kegunaannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari temuan tersebut. *Keempat*, kajian literatur yang relevan untuk dijadikan sebagai tolok ukur objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori berisi referensi yang digunakan dalam diskusi pemecahan masalah. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam sub bab keenam, metode penelitian. Struktur kajian dapat dilihat pada bagian ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan kewarisan beda agam. Dalam bab ini memaparkan landasan teori yang menjelaskan gambaran tentang kewarisan beda agama dalam hukum Islam dan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Pembahasan pada bab ini mencakup kedudukan hak ahli waris beda agama dalam Islam dan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia serta pembahasan tentang *wasiat wajibah.*

Bab ketiga yaitu gambaran umum pada objek penelitian. Pada bab ini penyusun memaparkan tentang data lapangan, deskripsi wilayah dan menjelaskan kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kuluh Hulu. Pemaparan data adalah hasil dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kualuh Hulu.

Bab keempat berisi tentang analisis. Pada bab ini penyusun menganalisa berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian kewarisan beda agama melalui perspektiif kepastian hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah*. Pembahasan pada bab ini mencakup kewarisan beda agama yang ada di kecamatan Kualuh Hulu perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch maupun perspektif *maṣlahah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima penutup. Pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewarisan beda agama pada masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara perspektif kepastian hukum dan *maṣlahah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewarisan beda agama yang dilakukan masyarkat adat Batak Kecamatan Kualuh Hulu ditinjau berdasaarkan perspektif kepastian hukum pada skema tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan dan prinsip kepastian hukum dapat disahkan secara hukum adat karena memenuhi prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan. Akan tetapi tidak menjadi sah apabila berdasarkan hukum positif di Indonesia, karena pada penerapan kepastian hukumnya pembagian warisan bukan dibagi sama rata sudah ada ketentuan bagian ahli waris masing-masih dan ahli waris yang berbeda agama hanya boleh memperoleh wasiat wajibah dengan ketentuan 1/3. Dan ahli waris yang beragama Islam bagiannya sesuai kadar yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan perspektif *mashlahah* praktik kewarisan beda agama bisa memenuhi kemaslahatan karena sistem pembagian tersebut menciptakan kedamaian dianatara ahli waris, tidak menimbulkan konflik. Sistem pembagian sama rata tersebut didasari pada kebiasaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat adat Batak di Kecamatan Kualuh Hulu. Sistem ini dinilai memiliki kemaslahatan apabila ahli waris dapat membagi bagiannya secara suka rela dan berlandaskan kasih sayang.

B. Saran

Ada beberapa kritik dan saran yang ingin penyusun sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian terkait kewarisan beda agama yang ada di Kecamatan Kualuh Hulu masih mungkin dikembangkan dengan beberapa cara misalnya seperti pendekatan komparatif, atau pendekatan sosiologis. Karena meneliti tentang kewarisan beda agama perlu adanya ketelitian dalam mengembangkannya.
2. Pada civitas akademik, terutama sarjana syariah dan hukum perlu adanya konsentrasi lebih terkait hukum waris. Karena problematika waris dimasyarakat sangat banyak dan diperlukan ahli-ahli untuk membantu menyelesaikannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân-Hadits/Ilmu Al-Qur'ân-Hadits/Tafsir Al-Qur'ân

Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Aṣ-Ṣahihaini juz 4,* Sudan: Dar Al-Haramain, 1417 H.

Departemen Agama RI, Al-Qur'ân *dan terjemahnya,* Jakarta: Sygma, 2009.

Ibnu Majah, Al-Hafidz Abi `Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-`Arabiyah.1989.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/ Hukum Islam

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2011.

Al-Ghazali Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1,* ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.

Ash-Shabuni, Muhammad `Ali, *Al-Mawaris fi Al-Syari`ah Al-Islamiyah fi Dhau` Al-Kitab wa Al-Sunan,* Cet I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.

Al-Husaini Al-Husni, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayat Al-Ghair Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 2001.

Al-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam, Tujuan Antar Madzhab,* Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001.

A, Khisni, *Hukum Waris Islam,* Semarang: UNISULA Press, 2003.

Syakur, Abd, Asyari Abta dan Djunaidi, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi berdasarkan Hukum Islam dan Praktis,* Surabaya: Pustaka Ilmiah, 2005.

Ali Al-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Tej. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Az-Zuhaili, Wahbah, *Mausulah Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadaya Al-Mushairoh,* Damaskus; Dar El-Fikr, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

An-Namlah, Muhammad, Abdul Karim bin Ali bin, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiquha ala al-Mazahib aar-Rajih*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari, Muhakik*, Muhammad bin Juhaer bin Nasir An Nasari, Dar Tauqi an-najah, 1442 H.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Rafiq Ahmad, *Fikih Mawaris*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.

Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2000.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008

3. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

4. Tesis/ Jurnal

Faiqoh, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam Hindu di Pardukuhan Jomblang Desa Wringin Kecamatan Slawi)". Tesis Tidak diterbitkan. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Haridi, "Pemikiran Hakim Dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung). Desertasi tidak diterbitkan. Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Husain Hasibuan, Badai, "Pilihan Hukum dalam Pembagian Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadian Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016). Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.

Mulyadi. "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia". Tesis tidak diterbitkan. Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Putra, I Gede Cahya , Made Suwarita dan I Ketut Sukanda. "Kedudukan Anak sebagai Ahli waris yang beralih agama menurut Hukum Waris Adat Bali". Jurnal Kunstruksi Hukum Vol 1 No 1. 2020

Ridwan Jaamal. "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah Vol 14. No 1, 2016.

Radruch, Gustav, "*Legal Philosophy* (Publikasi jurnal pertama)", Terjemahan Kurt Wilk, dalam *The Legal Philosopies of Lask, Radbruch and Dabin* Cambridge Mass: Harvad Univeristy Press, 1950.

Salim, Agus, "Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Penerapan Hukum Adat Di kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai". Tesis tidak diteribitkan. Banjarmasin: IAIN Antasari Pres, 2015.

Salma Suroya Yunu Yanti dan Yunanto Mulyadi,. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum Diponegoro.* Vol 5 No. 3, 2016.

Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistiyani RS, Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam". Jurnal USM Law. Vol 4 No 1, 2021

Utami, Framita, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Bedasarkan Hukum Adat Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan,* Premis Law Jurnal., 2016

Yuni Wulandari., "Ketentuan Ahli Waris menurut Agama Islam dan Hindu". *Jurnal Al-Hukama ; The Indonesian Journal of Islamic Family Law.* No 2. Vol 4., 2014.

5. Lain-Lain

Badan Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara Kecamatan Kualuh Hulu Dalam Angka, 2021.

Dr. Yulia S.H. M.H. *Buku Ajar Hukum Perdata.* Lhokseumawe: CV Beina Edukasi, 2015.

Muhammad Ashsubli, ”Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama”, Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,* Jakarta: Erlangga 2001.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Preneda Media 2005.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R, *KUH Perdata Burgarlijk Wetboek degan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan,* Jakarta: PT Pradya Paramita, 2000.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar Adat dan Asas-Asas Hukum Waris Adat,* Jakarta: Toko Gunung Agung, 1998.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zakiul Fuadi dan Khairuddin, *Belajar Fikih Mawaris Praktis,* Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry 2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA